



## **PUTUSAN**

Nomor : 265/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI.
Tempat lahir	:	Jakarta.
Umur / tgl. lahir	:	26 Januari 1974.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Urea Blok Q Nomor 19 Depok. 1. Beji Pladen RT. 007 RW. 014 Kelurahan/ Kecamatan Beji Kota Depok (KTP).
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan	:	SMU.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-15/0.2.34/Ep.1/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 25 April 2012 Reg. Perkara No. PDM-79/Depok/04/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WARDAH HANDAYANI BINTI WARNALI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 07 Mei 2012 No.265/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WARDAH HANDAYANI BINTI WARNALI;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Mei 2012 No.265/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal Juni 2012 No.265/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WARDAH HANDAYANI BINTI WARNALI;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WARDAH HANDAYANI BINTI WARNALI, melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standari/atau persyaratan keamanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDAH HANDAYANI BINTI WARNALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidari selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan ini, yaitu berupa :

a. - 135 (seratus tiga puluh lima) lusin Mutiara UV Whitening;

- 16 (enam) belas pot Krim Malam;
- 5 (lima) lusin Dokter White;
- 1 (satu) paket Kosmetika;
- 6 (enam) dus Kemasan;
- 1 (satu) ikat Kabel Original;
- 1 (satu) karton Brosur;
- 1 (satu) karton Tanpa Plastik dan Sendok;
- 6 (enam) buah a-DHA Sabun Beauty Care (warna Kuning Muda);
- 17 (tujuh belas) sabun Hijau a-DHA Beauty Care;
- 15 (lima belas) pot a-DHA Sabun Beauty Care Night Cream;
- 27 (dua puluh tujuh) set a-DHA Healty Care yang berisi sabun a-DHA, Beauty Care Day dan a-DHA Beauty Night Cream;
- 1 (satu) bungkus Brosur a-DHA Beauty Care;

Disita untuk dimusnahkan;

b. - 9 (Sembilan) buah Serum Vitamin C Tiara Herbal;

- 2 (dua) buah Serum perawatan wajah mengandung vit. E dan C e Herbal;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Anti Acne Serum;
- 4 (empat) paket Cream Perawatan wajah Tiara Herbal;
- 446 (empat ratus empat puluh enam) Serum Vit. C (kotak putih);
- 8 (delapan) buah Meilibaheling;
- 4 (empat) Lucos Whitening Body Foam Gold Radiant 250 ml;
- 6 (enam) paket Lotion terdiri Lotion Pagi SPF 15 dan Lotion Malam;
- 10 (sepuluh) buah Body Soap Walet;
- 7 (tujuh) paket (paket isi : Day Cream, Night Cream, Sabun warna Orange, Krim Anti Acne);
- 5 (lima) Pot Layla;
- 1 (satu) buah Bust Firming Lotion;
- 1 (satu) box Puremed Facial Lifting Serum;
- 5 (lima) lembar dokumen pengiriman;
- 3 (tiga) buku Nota Kontan;

Yang disita dari saksi Kastolani dikembalikan kepada Penyidik PPNS Balai POM Bandung;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-79/Depok/04/2012 tertanggal 25 April 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primier :

Bahwa Ia Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI pada tanggal 28 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat – alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai perias pengantin mengetahui bahwa kosmetik merk “Dokter White” bisa digunakan Terdakwa untuk merias Pengantin, berdasarkan hal tersebut Terdakwa mempunyai ide untuk mengepak ulang (repack) dengan cara diganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebelnya dari merk “Dokter White” menjadi “Krim siang dan malam”, setelah itu ada seseorang yang menawarkan produk lain berlabel “Natural 99”, selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik “Natural 99”, selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik Dokter White dengan bahan kosmetik “Natural 99” yang diberi lebel “Cream Perawatan malam dan Cream Perawatan siang”. Bahwa kosmetik berlabel Dokter White maupun kosmetik berlabel Natural 99 Terdakwa membeli dari daerah Pasar Asem Ka Jakarta dan kemudian dengan bahan kosmetik Natural 99 Terdakwa merubah label dari Cream Perawatan Malam dan Cream Perawatan Siang menjadi berlabel merk “a-DHA”;

- Bahwa untuk proses pengepakan ulang bagik dari kosmetik berlabel Dokter White menjadi berlabel kosmetik Natural 99 ataupun dari kosmetik berlabel Natural 99 menjadi kosmetik berlabel a-DHA hanya memindahkan saja yang dikerjakan oleh karyawannya Terdakwa diantaranya saksi Adhi Kusuma;
- Baha hasil penggelapan ulang (repack) tersebut diatas oleh Terdakwa dijual kepada umum, disamping itu juga dipasarkan oleh saksi Nurwasila dan saksi Suhelmi, keduanya pernah menjual produk tersebut kepada saksi Kastolani,.
- Bahwa produk kosmetik berlabel a-DHA tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian No.700/C10/11-10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2010 untuk produk berlabel Dokter White Whitening Krim, No.702/c/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel Krim Malam, Krim Perawatan, No.703/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel a-DHA Beuty Care Day Cream, No.705/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel Day Cream dan No. 707/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk a DHA Beauty Care Night Cream kesemuannya positif mengandung Raksa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

### Subsida:

Bahwa la Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi setandar dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai perias pengantin mengetahui bahwa kosmetik merk “Dokter White” bisa digunakan Terdakwa untuk merias Pengantin, berdasarkan hal tersebut Terdakwa mempunyai ide untuk mengepak ulang (repack) dengan cara diganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebelnya dari merk "Dokter White" menjadi "Krim siang dan malam", setelah itu ada seseorang yang menawarkan produk lain berlabel "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik Dokter White dengan bahan kosmetik "Natural 99" yang diberi lebel "Cream Perawatan malam dan Cream Perawatan siang". Bahwa kosmetik berlabel Dokter White maupun kosmetik berlabel Natural 99 Terdakwa membeli dari daerah Pasar Asem Ka Jakarta dan kemudian dengan bahan kosmetik Natural 99 Terdakwa merubah label dari Cream Perawatan Malam dan Cream Perawatan Siang menjadi berlabel merk "a-DHA";

- Bahwa untuk proses pengepakan ulang bagik dari kosmetik berlabel Dokter White menjadi berlabel kosmetik Natural 99 ataupun dari kosmetik berlabel Natural 99 menjadi kosmetik berlabel a-DHA hanya memindahkan saja yang dikerjakan oleh karyawannya Terdakwa diantaranya saksi Adhi Kusuma;
- Baha hasil penggelapan ulang (repack) tersebut diatas oleh Terdakwa dijual kepada umum, disamping itu juga dipasarkan oleh saksi Nurwasila dan saksi Suhelmi, keduanya pernah menjual produk tersebut kepada saksi Kastolani,.
- Bahwa produk kosmetik berlabel a-DHA tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian No.700/C10/11-10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2010 untuk produk berlabel Dokter White Whitening Krim, No.702/c/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel Krim Malam, Krim Perawatan, No.703/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel a-DHA Beuty Care Day Cream, No.705/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk berlabel Day Cream dan No. 707/C/10/11,10/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk produk a DHA Beauty Care Night Cream kesemuannya positif mengandung Raksa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ADHI KUSAM,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah menjadi karyawan Terdakwa sejak bulan Juli 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Petugas Balai Besar POM Bandung memeriksa dan mengamankan produk kosmetik dan lain – lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Petugas dari Balai Besar POM Bandung menyita barang bukti berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iktet, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh Petugas Balai POM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menjadi karyawan Terdakwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantarkan produk jadi kepada pelanggan dan kadang – kadang saksi juga membantu proses produksi berupa melipat brosur, mengemas ulang pot yang sudah berisi kosmetik kedalam plastik dan memindahkan kosmetik kedalam pot;
- Bahwa proses pemindahan krim ke pot dengan cara menggunakan sendok;
- Bahwa tidak ada proses pencampuran/pengadonan dan untuk shabun hanya memotong sabun dari merk Fortis untuk dikemas ulang;
- Bahwa kosmetik yang diproduksi oleh Terdakwa adalah krim siang, krim malam, sabun dan Serum dimana produksi tersebut terdiri atas satu paket dimana berisi 3 macam produk berupa krim siang, krim malam dan UV Whitening dan produk tersebut diberi label dan corak merk a-DHA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan – bahan kosmetik tersebut dari Pasar Asemaka;
- Bahwa yang melakukan pembelian atas bahan – bahan kosmetik tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa memesan ke PT. Nata Mas, dimana barang tersebut akan diantar ke rumah Terdakwa sedangkan untuk kosmetik UV Whitening dan Dokter White dibeli di pasar Asemaka dan saksi pernah mengambil barang tersebut dari Pasar Asemaka;
- Bahwa tidak ada agen atau distributor khusus yang mengirim kosmetik ke Terdakwa;
- Bahwa biasanya produk kosmetik tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket, dengan isi berupa krim siang, krim malam dan sabun, untuk Serum dijual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual produk tersebut ke toko – toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila menjual produk – produk kosmetik tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi DEUS KARTIKA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Petugas Balai Besar POM Bandung memeriksa dan mengamankan produk kosmetik dan lain – lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Petugas dari Balai Besar POM Bandung menyita barang bukti berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh Petugas Balai Besar POM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memproses krim yang diproduksinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses pembuatan krim yang diproduksi oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi KASTOLANI Bin CARMIDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Petugas Balai Besar POM Bandung memeriksa dan mengamankan produk kosmetik dan lain – lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Petugas dari Balai Besar POM Bandung menyita barang bukti berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh Petugas Balai Besar POM tersebut adalah milik Terdakwa dan milik saksi;
- Bahwa saksi sudah sering membeli kosmetik kepada Terdakwa dan yang terakhir pada bulan Agustus 2011, dimana saksi membeli setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi membeli produk dari Terdakwa dengan merk a-DHA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam menjual produk kosmetiknya tersebut secara langsung ke konsumen yang membutuhkan serta cara Terdakwa dalam memasarkan produknya tersebut melalui internet;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual produk tersebut ke toko – toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah terdaftar apa belum di Badan POM;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Terdakwa dalam memproduksi kosmetik tersebut adalah rumah keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam memproduksi kosmetik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 4. Saksi RITA AMBARWATI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pada saat Petugas Balai Besar POM Bandung memeriksa dan mengamankan produk kosmetik dan lain – lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi barang yang disita oleh Petugas dari Balai Besar POM Bandung menyita barang bukti berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh Petugas Balain POM tersebut adalah milik Terdakwa dan milik saksi;
- Bahwa saksi sudah sering membeli kosmetik kepada Terdakwa dan yang terakhir pada bulan Agustus 2011, dimana saksi membeli setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi membeli produk dari Terdakwa dengan merk a-DHA;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam menjual produk kosmetiknya tersebut secara langsung ke konsumen yang membutuhkan serta cara Terdakwa dalam memasarkan produknya tersebut melalui internet;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual produk tersebut ke toko – toko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah terdaftar apa belum di Badan POM;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam memproduksi kosmetik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 5. Saksi EDWARD SIAHAAN, S.Si, Apt

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu barang – barang yang diperiksa di rumah Terdakwa berupa produk kosmetik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan – rekan melakukan penyitaan di rumah Terdakwa berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap produk milik Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh saksi dan rekan – rekan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjual produk kosmetik harus memiliki izin dari POM;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 6. Saksi WACHID

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik \;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu barang – barang yang diperiksa di rumah Terdakwa berupa produk kosmetik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan – rekan melakukan penyitaan di rumah Terdakwa berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap produk milik Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh saksi dan rekan – rekan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjual produk kosmetik harus memiliki izin dari POM;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 7. Saksi Dra. SITI RULIA, Apt

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu barang – barang yang diperiksa di rumah Terdakwa berupa produk kosmetik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan – rekan melakukan penyitaan di rumah Terdakwa berupa Mutiara UV Whitening 135 lusin, Krim Malam 15 malam, bahan baku Pegetol kemasan 5 karton, label 1 (satu) iket, nampan plastik, sendok dan lain – lain;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap produk milik Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa barang – barang yang disita oleh saksi dan rekan – rekan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjual produk kosmetik harus memiliki izin dari POM;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 8. Saksi SUHELMI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah membeli kosmetik dari Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering membeli kosmetik kepada Terdakwa dan yang terakhir pada bulan Agustus 2011, dimana saksi membeli setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi membeli produk dari Terdakwa dengan merk a-DHA;
- Bahwa saksi membeli produk a-DHA dari Terdakwa seharga Rp.55.000,-( lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam menjual produk kosmetiknya tersebut secara langsung ke konsumen yang membutuhkan serta cara Terdakwa dalam memasarkan produknya tersebut melalui internet;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual produk tersebut ke toko – toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah terdaftar apa belum di Badan POM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam memproduksi kosmetik tersebut memiliki izin atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 9. Saksi NUR WASILA Binti M. ADNAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering membeli kosmetik kepada Terdakwa dan yang terakhir pada bulan Agustus 2011, dimana saksi membeli setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi membeli produk dari Terdakwa dengan merk a-DHA;
- Bahwa saksi membeli produk a-DHA dari Terdakwa seharga Rp.55.000,-( lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam menjual produk kosmetiknya tersebut secara langsung ke konsumen yang membutuhkan serta cara Terdakwa dalam memasarkan produknya tersebut melalui internet;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual produk tersebut ke toko – toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah terdaftar apa belum di Badan POM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam memproduksi kosmetik tersebut memiliki izin atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan hali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7. Ahli Dra. DELA TRIATMANI, Apt,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di Balai Besar POM Bandung;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM Bandung sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi bekerja di Balai POM Bandung bagian Kepala Bidang Pemeriksaan dan penyidikan pada Balai Besar POM Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam bekerja di Balai Besar POM Bandung adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi produk obat, Napza, makanan minuman, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti peraturan perundang – undangan dibidang kesehatan terutama kosmetik karena saksi bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan umum butir 19 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.3870 tahun 2003 disebutkan bahwa produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengelolaan sampai dengan pengemasan untuk menjadi produk jadi, kegiatan memindahkan produk jadi ke kemasan baru adalah termasuk kegiatan pengemasan yang merupakan bagian dari siklus produksi untuk menjadi produk jadi;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemas ulang produk lain dan menggantinya dengan kemasan tersendiri termasuk dalam proses produksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk kosmetik hanya dapat dilakukan oleh Industri kosmetik, akan tetapi industri tersebut harus memiliki izin produksi terlebih dahulu;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memproduksi kosmetik diantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan untuk golongan B harus memiliki tenaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab;
- Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu, keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan pembuatan kosmetik yang baik dimana produksi kosmetiknya telah terdaftar dan atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik dimana lembaga pemerintah yang berhak melakukan penilaian dan pendaftaran kosmetik adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik tersebut tidak memiliki ijin dan berdasarkan ata Badan POM, kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa belum pernah didaftarkan dan pada label/penandaan kosmetik tersebut juga tidak memenuhi ketentuan, dimana label kosmeik harus jelas dalam mencatumkan nama produk, nama dan alamat produsen atau importer/penyalur, ukuran, isi, berat bersih, komposisi, Nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa dari produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan dan penandaan lain yang berkenaan dengan keamanan dan atau mutu;
- Bahwa berdasarkan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau laka kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilihat dari label kosmetik tersebut sudah tidak memenuhi syarat dan dalam memproduksi kosmetik juga Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari Badan POM;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh BPOM RI pada tanggal 28 September 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai perias pengantin;
- Bahwa biasanya Terdakwa dalam merias pengantin tersebut suka menggunakan kosmetik Dokter White;
- Bahwa Terdakwa dalam membuka praktek merias pengantin di sebuah rumah yang beralamat di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Bapak H.Edi ;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan mengontrak di rumah tersebut sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juli 2010;
- Bahwa setelah itu dikarenakan Terdakwa telah membeli rumah yang beralamat di Jalan Urea II Blok Q No.19 Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka usaha di rumah Bapak Edi yang beralamat di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok Terdakwa memiliki izin dari gangguan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Depok dengan Nomor : 503/280/Kpts/HO-BPPT/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dari BPPT Kota Depok, No.0425/10-27/PK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, tanda Daftar perusahaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Nomor : 10.27.1.51.03036 tanggal 06 Agustus 2010, tanda daftar Industri dari BPPT No.530,058/Dep.I.01/Iz.TDI/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dimana seluruh izin tersebut tercatat atas nama PT.Kembang Hati dimana izin tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-27894.AH.01.01 tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 02 Juni 2010;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pengemasan/ repacking sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa Terdakwa member label pada kosmetik yang diproduksi oleh Terdakwa dalam krim siang dan krim malam selanjutnya Terdakwa mengganti kemasan tersebut menjadi a-DHA;
- Bahwa Terdakwa dalam meracik krim tersebut dengan cara diganti labelnya dari merk "Dokter White" menjadi "Krim siang dan krim malam", setelah itu ada seseorang yang menawarkan produk lain berlabel "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik Dokter White dengan bahan kosmetik "Natural 99" yang diberi label "Cream Perawatan malam dan Cream Perawatan siang";
- Bahwa kosmetik berlabel Dokter White maupun kosmetik berlabel Natural 99 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari daerah Pasar Asem Ka Jakarta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut lalu Terdakwa merubah label dari Cream Perawatan Malam dan Cream Perawatan Siang menjadi berlabel merk "a-DHA";
- Bahwa untuk proses pengepakan ulang baik dari kosmetik berlabel Dokter White menjadi berlabel kosmetik Natural 99 ataupun dari kosmetik berlabel Natural 99 menjadi kosmetik berlabel a-DHA hanya memindahkan saja;
- Bahwa yang mengerjakan pengepakan tersebut adalah karyawan Terdakwa yang salah satu diantaranya saksi Adhi Kusuma;
- Bahwa hasil penggelapan ulang (repack) tersebut diatas oleh Terdakwa dijual kepada umum, disamping itu juga dipasarkan oleh saksi Nurwasila dan saksi Suhelmi, keduanya pernah menjual produk tersebut kepada saksi Kastolani;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/paket;
- Bahwa isi kosmetik dalam satu paket terdiri dari Night Cream, Day Cream dan sabun;
- Bahwa produk kosmetik berlabel a-DHA tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 135 (seratus tiga puluh lima) lusin Mutiara UV Whitening, 16 (enam) belas pot Krim Malam, 5 (lima) lusin Dokter White, 1 (satu) paket Kosmetika, 6 (enam) dus Kemasan, 1 (satu) ikat Kabel Original, 1 (satu) karton Brosur, 1 (satu) karton Tanpa Plastik dan Sendok, 6 (enam) buah a-DHA Sabun Beauty Care (warna Kuning Muda), 17 (tujuh belas) sabun Hijau a-DHA Beauty Care, 15 (lima belas) pot a-DHA Sabun Beauty Care Night Cream, 27 (dua puluh tujuh) set a-DHA Healty Care yang berisi sabun a-DHA, Beauty Care Day dan a-DHA Beauty Night Cream, 1 (satu) bungkus Brosur a-DHA Beauty Care, 9 (sembilan) buah Serum Vitamin C Tiara Herbal, 2 (dua) buah Serum perawatan wajah mengandung vit. E dan C e Herbal, 16 (enam belas) Anti Acne Serum, 4 (empat) paket Cream Perawatan wajah Tiara Herbal, 446 (empat ratus empat puluh enam) Serum Vit. C (kotak putih), 8 (delapan) buah Meilibaheling, 4 (empat) Lucos Whitening Body Foam Gold Radiant 250 ml, 6 (enam) paket Lotion terdiri Lotion Pagi SPF 15 dan Lotion Malam, 10 (sepuluh) buah Body Soap Walet, 7 (tujuh) paket (paket isi : Day Cream, Night Cream, Sabun warna Orange, Krim Anti Acne), 5 (lima) Pot Layla, 1 (satu) buah Bust Firming Lotion, 1 (satu) box Puremed Facial Lifting Serum, 5 (lima) lembar dokumen pengiriman, 3 (tiga) buku Nota Kontan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Badan POM RI pada tanggal 28 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai perias pengantin dan biasanya Terdakwa dalam merias pengantin tersebut suka menggunakan kosmetik Dokter White;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam membuka praktek merias pengantin di sebuah rumah yang beralamat di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dimana rumah tersebut adalah milik Bapak H.Edi dan Terdakwa tinggal serta mengontrak dirumah tersebut sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juli 2010, dikarenakan Terdakwa telah membeli rumah yang beralamat di Jalan Urea II Blok Q No.19 Depok, maka Terdakwa tinggal dirumah tersebut;
4. Bahwa pada saat Terdakwa membuka usaha di rumah Bapak Edi yang beralamat di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok Terdakwa memiliki izin dari gangguan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Depok dengan Nomor : 503/280/Kpts/HO-BPPT/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dari BPPT Kota Depok, No.0425/10-27/PK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, tanda Daftar perusahaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Nomor : 10.27.1.51.03036 tanggal 06 Agustus 2010, tanda daftar Industri dari BPPT No.530,058/Dep.I.01/Iz.TDI/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dimana seluruh izin tersebut tercatat atas nama PT.Kembang Hati dimana izin tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-27894.AH.01.01 tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 02 Juni 2010 dan Terdakwa melakukan usaha pengemasan/ repacking sejak bulan Mei 2009;
5. Bahwa benar Terdakwa memberi label pada kosmetik yang diproduksi oleh Terdakwa dalam krim siang dan krim malam selanjutnya Terdakwa mengganti kemasan tersebut menjadi a-DHA dimana Terdakwa dalam meracik krim tersebut dengan cara diganti lebelnya dari merk "Dokter White" menjadi "Krim siang dan krim malam", setelah itu ada seseorang yang menawarkan produk lain berlabel "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik "Natural 99", selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik Dokter White dengan bahan kosmetik "Natural 99" yang diberi lebel "Cream Perawatan malam dan Cream Perawatan siang";
6. Bahwa benar kosmetik berlabel Dokter White maupun kosmetik berlabel Natural 99 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari daerah Pasar Asem Ka Jakarta dan setelah Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut lalu Terdakwa merubah label dari Cream Perawatan Malam dan Cream Perawatan Siang menjadi berlabel merk "a-DHA" dimana untuk proses pengepakan ulang baik dari kosmetik berlabel Dokter White menjadi berlabel kosmetik Natural 99 ataupun dari kosmetik berlabel Natural 99 menjadi kosmetik berlabel a-DHA hanya memindahkan saja dan yang mengerjakan pengepakan tersebut adalah karyawan Terdakwa yang salah satunya diantaranya saksi Adhi Kusuma;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar hasil penggelapan ulang (repack) tersebut diatas oleh Terdakwa dijual kepada umum, disamping itu juga dipasarkan oleh saksi Nurwasila dan saksi Suhelmi, keduanya pernah menjual produk tersebut kepada saksi Kastolani dan Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/paket; dimana isi kosmetik dalam satu paket terdiri dari Night Cream, Day Cream dan sabun;
8. Bahwa benar produk kosmetik berlabel a-DHA tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
9. Bahwa benar berdasarkan Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan kosmetik memiliki makna yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
10. Bahwa benar berdasarkan ketentuan umum butir 19 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.3870 tahun 2003 disebutkan bahwa produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengelolaan sampai dengan pengemasan untuk menjadi produk jadi, kegiatan memindahkan produk jadi ke kemasan baru adalah termasuk kegiatan pengemasan yang merupakan bagian dari siklus produksi untuk menjadi produk jadi dan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemas ulang produk lain dan menggantinya dengan kemasan tersendiri termasuk dalam proses produksi;
11. Bahwa benar produk kosmetik hanya dapat dilakukan oleh Industri kosmetik, akan tetapi industri tersebut harus memiliki izin produksi terlebih dahulu;
12. Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memproduksi kosmetik diantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan untuk golongan B harus memiliki tenaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab dan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu, keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan pembuatan kosmetik yang baik dimana produksi kosmetiknya telah terdaftar dan atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik dimana lembaga pemerintah yang berhak melakukan penilaian dan pendaftaran kosmetik adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik tersebut tidak memiliki ijin dan berdasarkan atau Badan POM, kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa belum pernah didaftarkan dan pada label/penandaan kosmetik tersebut juga tidak memenuhi ketentuan, dimana label kosmeik harus jelas dalam mencatumkan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk, nama dan alamat produsen atau importer/penyalur, ukuran, isi, berat bersih, komposisi, Nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa dari produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan dan penandaan lain yang berkenaan dengan keamanan dan atau mutu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas yaitu :

- Primair : melanggar pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Subsidaire : melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memenuhi setandari, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan atau kemanfaatan, mutu;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Saksit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memenuhi setandari, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan atau kemanfaatan, mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memenuhi setandari, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan atau kemanfaatan, mutu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dan ayat 2 dalam perkara ini adalah Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI telah melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosemtika tidak memenuhi setandari, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan atau kemanfaatan, mutu dan apabila obat – obat tersebut tetap gunakan oleh manusia maka akan menyebabkan penyakit bagi yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap yaitu Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai perias pengantin dan biasanya Terdakwa dalam merisa pengantin tersebut suka menggunakan kosmetik Dokter White dimana Terdakwa dalam membuka prkatek merias penganti di sebuah rumah yang beralamat di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dimana ruamh tersebut adalah milik Bapak H.Edi dan Terdakwa tinggal serta mengontrak dirumah tersebut sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juli 2010, dikarenakan Terdakwa telah membeli rumah yang beralam di Jalan Urea II Blok Q No.19 Depok, maka Terdakwa tinggal dirumah tersebut dan pada saat Terdakwa membuka usaha di rumah Bapak Edi yang beralama di Gang Jangkar, No.100 RT.01/RW.02 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok Terdakwa memiliki izin dari gangguan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Depok dengan Nomor : 503/280/Kpts/HO-BPPT/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dari BPPT Kota Depok, No.0425/10-27/PK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, tanda Daftar perusahaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Nomor : 10.27.1.51.03036 tanggal 06 Agustus 2010, tanda daftar Industri dari BPPT No.530,058/Dep.I.01/Iz.TDI/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dimana seluruh izin tersebut tercatat atas nama PT.Kembang Hati diaman izin tersebut telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-27894.AH.01.01

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 02 Juni 2010 dan Terdakwa melakukan usaha pengemasan/ repacking sejak bulan Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa Terdakwa memberi label pada kosmetik yang diproduksi oleh Terdakwa dalah krim siang dan krim malam selanjutnya Terdakwa mengganti kemasan tersebut menjadi a-DHA dimana Terdakwa dalam meracik krim tersebut dengan cara diganti lebelnya dari merk “Dokter White” menjadi “Krim siang dan krim malam”, setelah itu ada seseorang yang menawarkan produk lain berlabel “Natural 99”, selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik “Natural 99”, selanjutnya Terdakwa mengganti bahan kosmetik Dokter White dengan bahan kosmetik “Natural 99” yang diberi lebel “Cream Perawatan malam dan Cream Perawatan siang” dimana kosmetik berlabel Dokter White maupun kosmetik berlabel Natural 99 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari daerah Pasar Asem Ka Jakarta dan setelah Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut lalu Terdakwa merubah label dari Cream Perawatan Malam dan Cream Perawatan Siang menjadi berlabel merk “a-DHA” dimana untuk proses pengepakan ulang baik dari kosmetik berlabel Dokter White menjadi berlabel kosmetik Natural 99 ataupun dari kosmetik berlabel Natural 99 menjadi kosmetik berlabel a-DHA hanya memindahkan saja dan yang mengerjakan pengepakan tersebut adalah karyawan Terdakwa yang salah satu diantaranya saksi Adhi Kusuma dimana hasil penggelapan ulang (repack) tersebut diatas oleh Terdakwa dijual kepada umum, disamping itu juga dipasarkan oleh saksi Nurwasila dan saksi Suhelmi, keduanya pernah menjual produk tersebut kepada saksi Kastolani dan Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/paket; dimana isi kosmetik dalam satu paket terdiri dari Night Cream, Day Cream dan sabun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan hali yang bernama Dra. DELA TRIATMANI, Apt dalam persidangan menernagkan bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan kosmetik memeiliki makna yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik dan berdasarkan ketentuan umum butir 19 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.3870 tahun 2003 disebutkan bahwa produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengelolaan sampai dengan pengemasan untuk menjadi produk jadi, kegiatan memindahkan produk jadi ke kemasan baru adalah termasuk kegiatan pengemasan yang merupakan bagian dari dari siklus produksi untuk menjadi produk jadi dan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemas ulang produk lain dan menggantinya dengan kemasan tersendiri termasuk dalam proses porduksi, sehingga produk kosmetik hanya dapat dilakukan oleh Industri kosmetik, akan tetapi industri tersebut harus memiliki izin produksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memproduksi kosmetik diantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan untuk golongan B harus memiliki tennaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu, keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan pembuatan kosmetik yang baik dimana produksi kosmetiknya telah terdaftar dan atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik dimana lembaga pemerintah yang berhak melakukan penilaian dan pendaftaran kosmetik adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik tersebut tidak memiliki ijin dan berdasarkan ata Badan POM, kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa belum pernah didaftarkan dan pada label/penandaan kosmetik tersebut juga tidak memenuhi ketentuan, dimana label kosmeik harus jelas dalam mencatumkan nama produk, nama dan alamat produsen atau importer/penyalur, ukuran, isi, berat bersih, komposisi, Nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa dari produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan dan penandaan lain yang berkenan dengan keamanan dan atau mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik a-DHA tersebut tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif dan subsidaritas oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta adanya penyesalan dan ketidak tahuan Terdakwa dalam mengedarkan kosmetika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dirasakan cukup adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 a KUHP yang menyatakan jika dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun maka Majelis Hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan berakhir melakukan suatu tindakpidana;

Menimbang bahwa dari status Terdakwa yakni belum pernah ditahan dan saat ini Terdakwa sudah mempunyai surat izin edar dari Badan POM RI sehingga sekarang ini sudah mengedarkan produk kosmetiknya yang sah dan Terdakwa mampu menciptakan lapangan kerja sehingga sanggup menghidupi karyawan dan keluarganya, maka tepat apabila hukuman yang akan dijatuhkan tersebut berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 135 (seratus tiga puluh lima) lusin Mutiara UV Whitening, 16 (enam) belas pot Krim Malam, 5 (lima) lusin Dokter White, 1 (satu) paket Kosmetika, 6 (enam) dus Kemasan, 1 (satu) ikat Kabel Original, 1 (satu) karton Brosur, 1 (satu) karton Tanpan Plastik dan Sendok, 6 (enam) buah a-DHA Sabun Beauty Care (warna Kuning Muda), 17 (tujuh belas) sabun Hijau a-DHA Beauty Care, 15 (lima belas) pot a-DHA Sabun Beauty Care Night Cream, 27 (dua puluh tujuh) set a-DHA Healty Care yang berisi sabun a-DHA, Beauty Care Day dan a-DHA Beauty Night Cream, 1 (satu) bungkus Brosur a-DHA Beauty Care, 9 (Sembilan) buah Serum Vitamin C Tiara Herbal, 2 (dua) buah Serum perawatan wajah mengandung vit. E dan C e Herbal, 16 (enam belas) Anti Acne Serum, 4 (empat) paket Cream Perawatan wajah Tiara Herbal, 446 (empat ratus empat puluh enam) Serum Vit. C (kotak putih), 8 (delapan) buah Meilibaheling, 4 (empat) Lucos Whitening Body Foam Gold Radiant 250 ml, 6 (enam) paket Lotion terdiri Lotion Pagi SPF 15 dan Lotion Malam, 10 (sepuluh) buah Body Soap Walet, 7 (tujuh) paket (paket isi : Day Cream, Night Cream, Sabun warna Orange, Krim Anti Acne), 5 (lima) Pot Layla, 1 (satu) buah Bust Firming Lotion, 1 (satu) box Puremed Facial Litting Serum, 5 (lima) lembar dokumen pengiriman, 3 (tiga) buku Nota Kontan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dilakukan penahanan;
- Terdakwa saat ini sudah mempunyai surat izin edar dari Badan POM RI dan sekarang ini sudah mengedarkan produk kosmetiknya yang sah;
- Terdakwa mampu menciptakan lapangan kerja dan sanggup menghidupi karyawan dan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal : 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-pasal didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDAH HANDAYANI Binti WARNALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain;
3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - a. - 135 (seratus tiga puluh lima) lusin Mutiara UV Whitening;
  - 16 (enam) belas pot Krim Malam;
  - 5 (lima) lusin Dokter White;
  - 1 (satu) paket Kosmetika;
  - 6 (enam) dus Kemasan;
  - 1 (satu) ikat Kabel Original;
  - 1 (satu) karton Brosur;
  - 1 (satu) karton Tanpan Plastik dan Sendok;
  - 6 (enam) buah a-DHA Sabun Beauty Care (warna Kuning Muda);
  - 17 (tujuh belas) sabun Hijau a-DHA Beauty Care;
  - 15 (lima belas) pot a-DHA Sabun Beauty Care Night Cream;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) set a-DHA Healty Care yang berisi sabun a-DHA, Beauty Care Day dan a-DHA Beauty Night Cream;
- 1 (satu) bungkus Brosur a-DHA Beauty Care;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. - 9 (Sembilan) buah Serum Vitamin C Tiara Herbal;
- 2 (dua) buah Serum perawatan wajah mengandung vit. E dan C e Herbal;
- 16 (enam belas) Anti Acne Serum;
- 4 (empat) paket Cream Perawatan wajah Tiara Herbal;
- 446 (empat ratus empat puluh enam) Serum Vit. C (kotak putih);
- 8 (delapan) buah Meilibaheling;
- 4 (empat) Lucos Whitening Body Foam Gold Radiant 250 ml;
- 6 (enam) paket Lotion terdiri Lotion Pagi SPF 15 dan Lotion Malam;
- 10 (sepuluh) buah Body Soap Walet;
- 7 (tujuh) paket (paket isi : Day Cream, Night Cream, Sabun warna Orange, Krim Anti Acne);
- 5 (lima) Pot Layla;
- 1 (satu) buah Bust Firming Lotion;
- 1 (satu) box Puremed Facial Litting Serum;
- 5 (lima) lembar dokumen pengiriman;
- 3 (tiga) buku Nota Kontan;

Dikembalikan kepada Penyidik PPNS Balai POM Bandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini SELASA, tanggal 10 JULI 2012, oleh kami SUGENG WARNANTO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANY, SH., M.Kn. dan Dr. IMAN LUKMANUL HAKIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 JULI 2012, oleh kami SUGENG WARNANTO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANY, SH., M.Kn. dan NURHADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAKIR BACO, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh SUHARSO, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NENNY YULIANY, SH., M.Kn.

SUGENG WARNANTO, SH., MH.

2. NURHADI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

SAKIR BACO, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)